



P E N E T A P A N

Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA TALU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

NGATMIN bin JOYO PRAWIRO, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Jambak Jalur VIII Timur Blok Duku 02, Jorong Jambak, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

SADIEM binti SARMO, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jambak Jalur VIII Timur Blok Duku 02, Jorong Jambak, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 0013/Pdt.P/2014/PA TALU tanggal 20 Januari 2014, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 1971 di Jambak Jalur VIII Timur Blok Duku 02, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah wali hakim yang bernama SYUKUR karena putus wali, tidak ada wali nasab lainnya, dan disaksikan oleh KASMIN dan SUADI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT empat orang anak bernama:
 1. NGATMI, lahir tanggal 14 Juni 1973;
 2. PAINI, lahir tanggal 11 Mei 1976;
 3. PONIYEM, lahir tanggal 14 Februari 1979;
 4. PAINO, lahir tanggal 07 Juni 1983;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NGATMIN bin JOYO PRAWIRO) dengan Pemohon II (SADIEM binti SARMO) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 1971 di Jambak Jalur VIII Timur Blok F, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Halaman 149-150, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi:



1. ARSITO bin MULYOREJO, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1971 di Jambak Jalur VIII Blok Duku, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama SYUKUR karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saudara kandung Pemohon II masih kecil dan tidak ada wali lainnya seperti paman atau anak paman dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SUADI dengan KASMIN;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;



- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah;
- 2. SUWARNI binti TUKIMAN, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1971 di Jambak Jalur VIII Blok Duku, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama SYUKUR karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saudara kandung Pemohon II masih kecil dan tidak ada wali lainnya seperti paman atau anak paman dari ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SUADI dengan KASMIN;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan



sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 83 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariatan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 - 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai



Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 1971 di Jambak Jalur VIII Timur Blok Duku 02, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah wali hakim yang bernama SYUKUR karena putus wali, tidak ada wali nasab lainnya, dihadiri oleh dua orang saksi bernama KASMIN dan SUADI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah bujang dan gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi untuk menikah. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah



memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka disamping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang berbunyi:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 1971 di Jambak Jalur VIII Timur Blok Duku 02, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat ;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama SYUKUR, disaksikan oleh dua orang saksi KASMIN dan SUADI;
- c. Bahwa mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- e. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah bujang dan gadis;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- g. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- h. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis dapat



mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NGATMIN bin JOYO PRAWIRO) dengan Pemohon II (SADIEM binti SARMO) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 1971 di Jambak Jalur VIII Timur Blok Duku 02, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 Hijriah, oleh Dra. MAZLIATUN Ketua Majelis, dihadiri oleh ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH dan SUDILIHARTI, SHI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH dan SUDILIHARTI, SHI Hakim-hakim Anggota serta DARMAINI SATAR, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

dto

Dra. MAZLIATUN

Hakim Anggota

dto

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH

Hakim Anggota

dto

SUDILIHARTI, SHI

Panitera Pengganti

dto

DARMAINI SATAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 241.000,- |

Simpang Empat, 18 Februari 2014

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Panitera,

RAHMITA, S.Ag.